BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Sekretariat: Ring Road Kota Laworo Desa Maperaha, Kecamatan Sawerigadi, Kab. Muna Barat
Laman: http://munabarat.bawaslu.go.id
E-Mail: mubar.bawaslu@gmail.com

Nomor : 145/PM.00.02/K.SG-14/04/2024 Laworo, 29 April 2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralias Pejabat Bupati dan ASN pada Pemilihan Tahun 2024**

Yth.
**Pj. Bupati Muna Barat**
Di –
Laworo

**a. Dasar Hukum,**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesias;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**b. Imbauan**

Bersama ini Bawaslu Kabupaten Muna Barat mengimbau kepada Pejabat Bupati Muna Barat untuk :

a. ***Tidak melakukan citra diri*** sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota selama pelaksanaan tahapan Pemilihan berlangsung kecuali mengundurkan diri sebagai Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
b. Mentaati dan menerapkan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya untuk bersikap netral

Dipindai dengan CamScanner

dan tidak terlibat dalam politik praktis sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. Melakukan sosialisasi dan imbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat untuk ***tidak*** menyerahkan identitas kependudukannya kepada bakal calon perseorangan karena berpotensi dijadikan sebagai syarat persyaratan dukungan calon perseorangan sehubungan dengan akan dimulainya sub tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada tanggal 05 Mei 2024 s.d 19 Agustus 2024 yang diantaranya adalah penyerahan berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk;
d. Melakukan pembinaan terhadap ASN yang melakukan pelanggaran Netralitas ASN;
e. Mengimbau dan melakukan sosialisasi terhadap jajaran ASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat untuk tidak terlibat dalam politik praktis dalam Pemilihan Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

KETUA

**AWALUDDIN USA**

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner